

BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
TATACARA ALOKASI DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	4

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 963)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu satu tahun;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Tatacara Alokasi Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara Alokasi Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. besaran Dan Mekanisme Tatacara Alokasi Dana Desa
 - b. pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa;
 - c. penggunaan Alokasi Dana Desa
 - d. penatausahaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa; dan
 - e. pembinaan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan Tatacara Alokasi Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
ORD	BAG. HKM

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 5 Maret 2024

BUPATI POHUWATO










SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ... PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... D. PMD	
KABID ... B. Pemdés	
KASI/KASUBAG/JF Psk. AHI M.	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG TATACARA ALOKASI
DAN PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA

TATACARA ALOKASI DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA


Besaran Alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dalam hal terjadi penyesuaian atau perubahan besaran alokasi Dana Desa Tahun berjalan akibat terjadinya penyesuaian dana perimbangan dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini bersifat dinamis yang mengatur penetapan besaran Alokasi Dana Desa, mekanisme dan tatacara Alokasi Dana Desa serta Penganggaran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

A. Besaran Alokasi Mekanisme Tatacara Alokasi Dana Desa

- a. Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun berkenaan;
- b. Alokasi Dana Desa sebagaimana dialokasikan kepada masing-masing Desa menggunakan perhitungan alokasi dasar, alokasi berdasarkan formula dan alokasi berdasarkan kinerja.
- c. Alokasi Dasar adalah alokasi yang digunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Desa, Tunjangan BPD, dan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 94% (sembilan puluh empat per seratus) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan.
- d. Alokasi Formula adalah alokasi yang didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan. Besaran alokasi formula ini dilakukan pembagian sebagai berikut :

PARAF		
OPD	BAG	HKM



KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI WAJIB (94%)	ALOKASI FORMULA (1%)	ALOKASI KINERJA (5%)	BONUS LOMBA DESA (2023)	JUMLAH ADD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
POPAYATO	1	Torosaja Jaya	569.405.867	5.752.740	25.811.764	75.000.000	675.970.371
	2	Popayato	468.274.589	3.404.259	29.126.522		500.805.371
	3	Telaga	510.208.851	4.579.152	23.148.812		537.936.816
	4	Torosaja	530.015.296	5.675.465	24.126.522		559.817.283
	5	Bukit Tinggi	492.320.182	2.273.569	27.126.522		521.720.274
	6	Tunas Harapan	403.659.956	4.139.893	29.126.522		436.926.371
	7	Trikora	466.125.069	4.238.763	24.126.522		494.490.354
	8	Dambalo	511.626.180	8.272.785	24.126.522		544.025.487
	9	Telaga Biru	465.125.069	6.303.622	24.126.522		495.555.213
	10	Bumi Bahari	457.273.641	4.420.254	24.126.522		485.820.418
LEMITO	11	Lemito	554.608.634	15.354.183	39.047.554		609.010.371
	12	Wonggarasi Barat	539.081.088	11.776.760	27.626.522		578.484.371
	13	Lomuli	507.507.939	5.085.909	28.126.522		540.720.371
	14	Lemito Utara	547.124.342	4.281.506	34.126.522		585.532.371
	15	Kenari	533.554.034	7.506.573	28.811.764		569.872.371
	16	Wonggarasi Tengah	527.212.001	7.948.847	27.126.522		562.287.371
	17	Suka Damai	485.076.447	3.752.088	30.765.836		519.594.371
	18	Babalonge	450.775.320	3.859.562	34.867.489		489.502.371

Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024

Tabel : Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Anggaran 2024 ditunjukkan pada table dibawah ini.

f. Daftar Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun

Desa dan bonus lomba Desa tingkat Kabupaten Pohuwato.

e. Alokasi Kinerja Desa adalah alokasi yang didasarkan pada ketepatan waktu penyusunan Peraturan Desa RKP Desa, ketepatan waktu penyusunan Perdes APB Desa, ketepatan waktu penyusunan Perdes LPPD, ketepatan waktu penyampaian LKPJ ke Bupati melalui Camat, ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja BPD ke Bupati melalui Camat, tingkat realisasi pencapaian target Pendapatan Asli

1. Berdasarkan jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh perseratus);
2. Berdasarkan jumlah penduduk miskin sebesar 40% (empat puluh perseratus);
3. Berdasarkan luas wilayah sebesar 10% (sepuluh perseratus);
4. Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40% (empat puluh perseratus);

PARAF
OPD BAG HKM

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI WAJIB (94%)	ALOKASI FORMULA (1%)	ALOKASI KINERJA (5%)	ALOKASI KINERJA (BONUS LOMBA DESA 2023)	JUMLAH ADD 2024
	19	Motolohu	553.710.409	2.966.866	21.126.522		577.803.797
	20	Imbodu	495.505.891	5.836.506	38.237.973		539.580.371
	21	Manunggal Karya	577.843.382	5.866.084	17.863.904		601.573.371
	22	Sidorukun	552.655.249	6.091.357	29.811.764		588.558.371
	23	Sarimurni	524.015.296	4.383.430	25.474.716		553.873.441
	24	Huyula	552.560.409	5.940.551	30.867.489		589.368.449
	25	Omaywa	504.456.360	4.020.763	36.182.248		544.659.371
	26	Ayula	524.015.296	5.387.969	24.126.522		553.529.787
	27	Patuhu	524.015.296	6.746.293	26.126.522		556.888.111
	28	Banuroja	522.584.420	3.265.214	21.126.522		546.976.156
	29	Pelambane	529.356.533	5.262.315	17.126.522		551.745.371
	30	Motolohu Selatan	601.106.392	3.805.457	42.578.902	50.000.000	697.490.751
	31	Siduwonge	529.048.331	5.730.594	14.126.522		548.905.448
	32	Marisa Selatan	618.992.713	5.381.589	22.126.522		646.500.824
	33	Marisa Utara	562.098.874	4.361.975	27.126.522		593.587.371
	34	Teratai	572.527.709	7.097.656	27.497.006		607.122.371
	35	Pohuwato	507.622.028	4.637.820	29.126.522		541.386.371
	36	Botublotahu	555.423.589	2.824.033	18.982.859		577.230.480
	37	Palopo	535.743.979	4.452.593	24.694.798		564.891.371
	38	Pohuwato Timur	509.512.622	6.254.928	15.694.798		531.462.348
	39	Bulangta	489.320.182	7.010.198	19.694.798		516.025.179
	40	Bunuyo	480.457.211	3.901.592	25.257.567		509.616.371
	41	Sipayo	485.556.937	4.335.911	24.126.522		514.019.371
	42	Soginti	478.552.983	5.493.940	22.126.522		506.173.446
	43	Bumbulan	537.230.734	6.801.732	34.719.953		578.752.419
	44	Maleo	499.993.836	5.659.649	18.811.540		524.465.025
	45	Molamahuhu	451.842.765	5.780.986	19.561.101		477.184.853
	46	Buhu Jaya	472.820.182	5.012.652	11.224.678		489.057.513
	47	Kemiri	440.518.664	3.352.459	26.182.248		470.053.371
	48	Iloheluma	579.687.826	4.100.903	24.126.522		607.915.251
	49	Balayo	531.101.925	3.312.923	18.126.522		552.541.371
	50	Suka Makmur	531.332.642	3.637.206	30.126.522		565.096.371
	51	Manawa	545.668.921	13.753.927	24.126.522		583.549.371
	52	Dulomo	521.015.296	2.497.946	24.126.522		547.639.764
	53	Dudepo	500.666.243	6.276.606	30.126.522		537.069.371
	54	Pancakarsa I	631.368.288	6.093.868	15.923.215		653.385.371
	55	Pancakarsa II	489.037.879	4.251.735	24.126.522		517.416.136
	56	Mekarti Jaya	524.015.296	4.398.785	24.126.522		552.540.603
	57	Kalimas	489.037.879	3.271.556	24.126.522		516.435.957
	58	Malango	452.924.034	4.854.336	29.552.731		487.331.102
	59	Puncak Jaya	526.679.157	4.133.640	16.126.522		546.939.319
	60	Tirto Asri	520.732.992	7.660.416	22.126.522		550.519.930
	61	Popaya	498.890.384	3.291.223	25.811.764		527.993.371
	62	Karya Baru	481.448.992	7.799.425	22.969.143		512.217.561
	63	Karangetan	461.692.765	4.549.751	20.552.731		486.795.248
	64	Padengo	431.759.373	4.153.751	23.182.248	100.000.000	559.095.371
DENGILO	65	Huta Moputi	479.891.467	3.668.140	18.811.764		502.371.371
	66	Hulawa	568.288.396	8.865.452	24.126.522		601.280.371
	67	Karya Indah	504.620.161	4.253.412	20.694.798		529.568.371
	68	Taludyunu	510.461.304	5.089.083	29.403.676		544.954.063
	69	Buntulia Utara	505.204.983	3.453.866	18.126.522		526.785.371
	70	Buntulia Tengah	513.196.912	5.409.319	24.126.522		542.732.754
	71	Taludyunu Utara	543.421.185	3.439.060	32.221.126		579.081.371
	72	Sipatana	489.019.793	2.817.220	27.831.358		519.668.371
BUNTULIA							
TALUDITI							
PATLANGGIO							
PAGUAT							
MARISA							
RANDANGAN							

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI WAJIB (94%)	ALOKASI FORMULA (1%)	ALOKASI KINERJA (5%)	ALOKASI KINERJA (BONUS LOMBA DESA 2023)	JUMLAH ADD 2024
DUHIADAA	73	Bulili	594.925.907	4.694.942	25.206.522		624.827.371
	74	Buntulia Barat	555.096.548	9.896.300	25.766.522		590.759.371
	75	Buntulia Selatan	545.394.399	5.025.449	32.811.522		583.231.371
	76	Duhiadaa	537.986.219	5.699.146	35.874.006		579.559.371
	77	Mekar Jaya	520.180.717	6.786.131	32.512.522		559.479.371
	78	Buntulia Jaya	549.715.600	3.169.249	25.814.522		578.699.371
	79	Padengo	565.461.983	4.512.244	33.651.143		603.625.371
	80	Mootilango	582.485.029	3.350.819	32.810.522		618.646.371
WANGGARASI	81	Wonggarasi Timur	534.629.601	3.986.704	21.933.065		560.549.371
	82	Bukit Harapan	428.694.491	4.595.815	26.933.065		460.223.371
	83	Bohusami	412.865.254	4.116.051	19.933.065		436.914.371
	84	Lembah Permai	376.750.306	3.094.387	27.224.678		407.069.371
	85	Limbula	556.710.409	3.806.374	28.905.947		589.422.730
	86	Yipilo	514.015.296	7.870.940	21.364.789		543.251.025
POPAYATO TIMUR	87	Tuweya	407.710.872	5.188.046	21.629.452		434.528.371
	88	Milangodaa	558.188.096	6.522.416	21.982.859		586.693.371
	89	Londoun	531.693.013	9.888.559	19.694.798		561.276.371
	90	Marisa	494.320.182	12.996.309	12.982.859		520.299.350
	91	Tahele	498.756.616	10.332.896	11.982.859		521.072.371
	92	Bunto	479.320.182	7.391.026	18.982.859		505.694.067
	93	Maleo	478.075.666	3.872.846	16.982.859		498.931.371
POPAYATO BARAT	94	Kelapa Lima	404.843.885	3.667.627	25.982.859		434.494.371
	95	Dudewulo	537.910.986	3.953.284	23.561.101		565.425.371
	96	Tunas Jaya	434.692.426	4.743.577	19.799.368		459.235.371
	97	Padengo	460.358.595	5.266.674	24.561.101		490.186.371
	98	Molosipat	477.350.004	3.715.845	35.126.522		516.192.371
	99	Butungale	453.842.765	7.025.879	15.561.101		476.429.746
	100	Persatuan	494.320.182	6.093.251	23.561.101		523.974.535
	101	Molosipat Utara	514.015.296	5.707.569	21.403.722		541.126.569
JUMLAH			51.539.537.394	548.292.951	2.516.464.755	225.000.000	54.829.295.100

g. Dalam hal terjadi penyesuaian atau perubahan besaran alokasi Dana Desa Tahun berjalan akibat terjadinya penyesuaian dana perimbangan dan/atau kondisi darurat/luar biasa, maka penyesuaian besaran alokasi dana desa tahun berjalan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

B. Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa

a. Mekanisme Transfer Dana Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa melalui mekanisme yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan dalam bentuk bantuan keuangan pemerintah daerah kepada Desa yang selanjutnya Pemerintah Desa menganggarkan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan sebagai pendapatan dana transfer;

b. Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa



1 Pelaksanaan transfer Alokasi Dana Desa setiap bulan dari pemerintah Kabupaten Pohuwato ke Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

PARAF		
OPD	BAG.	HKM

- 1) pencairan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan berdasarkan surat permohonan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) Pencairan atas selisih ADD yang menjadi bagian transfer 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan setelah dikurangi pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, dilakukan atas permohonan Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa;
 - 3) Dalam hal terdapat sisa transfer pencairan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, menjadi satu kesatuan transfer ADD ke Desa;
- 2 Pelaksanaan transfer dapat dilakukan lebih dari alokasi untuk 1 (satu) bulan setelah adanya Permohonan pemindah bukuan Penghasilan tetap dan tunjangan BPD dari Dinas PMD dan Penerbitan rekomendasi pemindah bukuan operasional Desa atas Alokasi Dana Desa setiap bulan dari dinas PMD.
- 3 Pelaksanaan transfer Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Rekening Kas Umum Desa melalui mekanisme :
- Pelaksanaan transfer ADD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan dengan penerbitan SPM oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD sebagai perintah pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa untuk disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD untuk penerbitan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas umum desa sebagai penerima dana transfer kepada pemerintah desa. Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Transfer Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato ke pemerintah Desa dilakukan berdasarkan :

PARAF	
OPD	BAG. HKM

- a. permohonan pemindah bukuan Penghasilan tetap dan tunjangan BPD dari Dinas PMD;
 - b. penerbitan surat rekomendasi pemindah bukuan operasional Desa atas ADD setiap bulan dari dinas PMD;
 - c. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterbitkan setelah adanya permohonan dari Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Camat.
- 5 Transfer alokasi dana desa yang dilakukan berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 4) diatas dilakukan dengan mekanisme :
- a. untuk transfer bulan pertama pada tahun berjalan dilakukan setelah Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Dinas PMD yang terdiri dari:
 - 1) Permohonan rekomendasi oleh Kepala Desa dengan melampirkan dokumen:
 - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berkenaan;
 - Foto copy Keputusan Camat tentang evaluasi Ranperdes APB Desa Tahun berkenaan;
 - Foto copy SK Jabatan Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa;
 - Foto copy SK Jabatan Perangkat Desa;
 - Foto copy SK Bendahara Desa Tahun berkenaan;
 - Foto copy Rekening Giro Kas Umum Desa; dan
 - Foto copy NPWP Bendahara Desa.
 - 2) Satuan Tugas (SATGAS) sistem keuangan Desa Kecamatan melakukan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang selanjutnya camat menerbitkan lembar verifikasi.
 - b. Untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah kepala desa menyampaikan dokumen kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari :
 - 1) Surat pengantar kepada Kepala Dinas PMD;
 - 2) Surat pengantar kepada Kepala BPKPD;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- 3) Permohonan rekomendasi ADD kepada Kepala Dinas PMD;
- 4) Permohonan pencairan ADD kepada Kepala BPKPD;
- 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- 6) Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
- 7) Surat pernyataan penggunaan dana transfer;
- 8) Lembar verifikasi permohonan pencairan ADD dari Camat.

c. Khusus transfer ADD untuk bulan November Tahun berkenaan, selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen tambahan kepada Dinas PMD yang terdiri dari:



- 1) Peraturan Desa perubahan APB Desa Tahun berkenaan;
- 2) Keputusan Camat tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun berkenaan.

C. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang pemberdayaan masyarakat serta Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa berpedoman pada RKP Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 .

Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan belanja Desa menggunakan persentase sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :

PARAF	
OPD	BAG HKM
	

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Penganggaran atas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk didalamnya 1% (satu perseratus) iuran BPJS Kesehatan dan 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) untuk iuran JKK/JKM BPJS Ketenagakerjaan

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa :

- 1) Kepala Desa : Rp. 2.480.000/org/bln
- 2) Sekertaris Desa : Rp. 2.280.000/org/bln
- 3) Kepala Seksi/Kaur/Kadus : Rp. 2.080.000/org/bln

2. operasional Pemerintah Desa; dan



3. tunjangan dan operasional BPD

Besaran tunjangan BPD sebagai berikut :

- 1) Ketua/anggota : Rp. 1.650.000/org/bln
- 2) Wakil Ketua/anggota : Rp. 1.450.000/org/bln
- 3) Sekertaris/anggota : Rp. 1.450.000/org/bln
- 4) Ketua Bidang/anggota : Rp. 1.350.000/org/bln
- 5) Anggota : Rp. 1.225.000/org/bln

Disamping penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber dana lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan standar besaran biaya umum dalam penganggaran APB Desa yakni sebagai berikut :

- a. Bagi Desa yang menyelenggarakan Pengisian Anggota BPD untuk menganggarkan biaya penyelenggaraan tersebut minimal sebesar Rp. 25.000.000,. (dua puluh Lima juta rupiah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan rencana anggaran biaya kebutuhan penyelenggaraan pengisian anggota BPD oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Setiap Desa menganggarkan iuran JKK/JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dengan memperhatikan kemampuan Dana Desa.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- c. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba agar setiap Desa dapat menganggarkan pencanangan Desa Bersinar (Desa bersih narkoba) dan kegiatan lainnya yang dirangkaikan dengan pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat atas kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan mei 2024. Kegiatan pencanangan Desa Bersinar yang diintegrasikan dengan Bulan Bakti Gotong Royong dikoordinir oleh Camat.
- d. Setiap Desa untuk dapat menganggarkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di Desa.
- e. Dalam hal pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk dapat menganggarkan kegiatan “Bunga Desa Cerdas” (Badan Usaha Milik Desa Terintegrasi Desa Cerdas). Bunga Desa Cerdas merupakan implementasi Smart Economy yaitu pemberdayaan Bumdes & UMKM di desa untuk dapat mengembangkan usaha produktif sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023. Salah satunya melalui penerapan Digital Marketing dalam bentuk :
1. Pelatihan dasar pemasaran digital oleh BUM Desa;
 2. Pelatihan E- Marketing dan Website oleh BUM Desa;
 3. Launching toko online.
- Penganggaran atas pelaksanaan penerapan Digital Marketing adalah sebagai berikut :
1. Biaya honorarium narasumber pelatihan dasar pemasaran digital oleh Bum Desa sebanyak 3 orang tingkat Kabupaten;
 2. Biaya honorarium narasumber pelatihan E- Marketing dan Website oleh Bum Desa sebanyak 3 orang tingkat Kabupaten.
- f. Setiap Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka pembentukan saldo awal dalam laporan keuangan yakni biaya honorarium narasumber tingkat Kabupaten sebanyak 2 (dua) orang dan biaya perjalanan dinas dalam daerah (antar kecamatan) bagi Kaur Keuangan/bendahara Desa dan operator Siskeudes, sesuai kemampuan keuangan Desa.

PARAF	
OPD	BAG HKM

- g. Setiap Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka pembinaan dan penguatan kapasitas pencapaian SDGs Desa bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan unsur penyelenggara lainnya di Desa, yakni dalam bentuk biaya perjalanan dinas dalam daerah antar kabupaten sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- h. Dalam penganggaran pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengakomodir masyarakat marginal yang terdiri dari :
1. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang termasuk penduduk rentan;
 2. Difabel;
 3. Pengemis;
 4. Lansia yang termasuk penduduk rentan;
 5. Masyarakat usia produktif yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan dan pengangguran.
- i. Standar biaya umum dalam APB Desa diatur sebagai berikut :
1. Honor Operator Siskeudes : Rp 1.250.000/org/bln
 2. Staf Desa/BPD : Rp. 850.000/org/bln
 3. Petugas Kebersihan : Rp. 500.000/org/bln
 4. Honor kader Posyandu : Rp. 500.000/org/bln
 5. Honor KPM merangkap Kader Posyandu : Rp.1.050.000/org/bln
 6. Honor kader PPKBD : Rp. 500.000/org/bln
 7. Honor kader Sub PPKBD : Rp. 400.000/org/bln
 8. Honor kader Digital desa cerdas : Rp. 250.000/org/bln
 9. Honor tutor paud : Rp. 750.000/org/bln
 10. Honor guru TPQ/sekolah minggu : Rp. 500.000/org/bln
 11. Honor Pengolah data Desa (profil) : Rp. 1.000.000/org/bln
 12. Honor Pengolah data Desa (DTKS) : Rp. 1.000.000/org/bln
 13. Jika Pengolah data Desa tugas rangkap (profil/DTKS) : Rp. 1.250.000/org/bln
 14. Pengelola Perpustakaan Desa : Rp. 500.000/org/bln
 15. Jasa pelatih/narasumber provinsi : Rp. 750.000/org/keg
 16. Jasa pelatih/narasumber Kabupaten : Rp. 450.000/org/keg
 17. Jasa pelatih/narasumber Kecamatan : Rp. 300.000/org/keg
 18. Jasa pelatih/narasumber Desa : Rp. 200.000/org/keg

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/

- 19. Tim penyusun RPJMDes/RKPDDes : Rp. 350.000/org/keg
- 20. Tim pendata SID : Rp. 350.000/org/keg
- 21. Makan minum ringan : Rp. 11.000/org/hr
- 22. Makan minum berat : Rp. 27.000/org/hr
- 23. Makan minum prasmanan : Rp. 50.000/org/hr

Biaya makan minum adalah standar tertinggi dengan mempertimbangkan jenis menu.

- 24. Biaya BBM roda 2 : 20 ltr/unit/bln
- 25. Pelumas : 12 ltr/unit/thn
- 26. Suku cadang : Rp. 1.000.000/unit/thn
- 27. Sewa Kendaraan mobil : Rp. 450.000/unit/hr

Sewa kendaraan dimaksud disesuaikan jarak tempuh dengan nilai tertinggi sebagaimana tersebut diatas. Nilai sewa sudah termasuk BBM dan sopir

- 28. Insentif dan operasional pelaksana kegiatan pembangunan untuk penyusunan RAB, insentif pelaksana kegiatan dan tim pengadaan barang dan jasa di Desa sebesar 3% dari total pagu kegiatan;
- 29. Operasional pelaksanaan kegiatan sebesar 0,5 % dari pagu kegiatan;
- 30. Operasional lembaga kemasyarakatan desa paling banyak 2% paling sedikit 1% dari total pagu alokasi dana desa yang diterima desa dengan syarat kelembagaan tersebut memiliki dasar pembentukan berupa peraturan desa;
- 31. Besaran kegiatan adat budaya dan agama desa paling banyak 4% dari jumlah alokasi total dana desa setiap desa. Alokasi anggaran kegiatan adat budaya dan agama di desa tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran insentif dan honorarium penyelenggara kegiatan adat;
- 32. Operasional BPD paling banyak 3% (tiga perseratus) dari total pagu ADD yang diterima Desa;
- 33. Biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Perjalanan Dinas;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/

34. Biaya panjar :

- Panjar biaya operasional Pemdes : Rp. 10.000.000
- Panjar PKTD : Sesuai Kebutuhan



Panjar biaya operasional desa dapat dilakukan pengisian kembali setelah dilakukan pertanggung jawaban atas panjar sebelumnya minimal 70% (tujuh puluh per seratus) untuk kembali memperoleh nilai panjar sebesar Rp. 10.000.000,-.

Panjar atas biaya operasional Pemerintah Desa digunakan untuk :



- Biaya ATK/biaya penggandaan;
- Biaya makan minum tamu;
- Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan antar kabupaten;
- BBM/suku cadang;
- Sewa kendaraan.

35. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan yakni, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran melalui sistim informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada diruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan sumberdana lainnya dalam APB Desa oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui mekanisme setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekertaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pencairan anggaran pada rekening kas umum desa menggunakan sistem aplikasi Sistim keuangan desa (SISKEUDES) dalam bentuk :

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- a. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, bertindak sebagai maker mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sesuai kebutuhan kedalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).
- b. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan :
- dokumen kontrak atau berita acara pengadaan barang dan jasa (dipersyaratkan pada pengajuan awal);
 - perhitungan pembayaran pajak;
 - bukti dan dokumentasi penerimaan barang/jasa di tempat;
 - surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - nota pesanan, dan
 - dokumen lainnya
- c. Sekretaris desa bertindak sebagai ceker 1 (satu) melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan SPP didalam aplikasi sistim keuangan desa sebagai berikut :
- meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - merekomendasikan pembayaran jika telah sesuai ketentuan yang tercantum atau menolak permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- d. Satuan tugas kecamatan bertindak sebagai ceker 2 (dua) melakukan validasi administrasi dalam aplikasi sistim informasi keuangan desa terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh sekertaris Desa sebagai hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh sekretaris Desa sebagai berikut :
- memastikan persyaratan administrasi permintaan pembayaran telah diverifikasi oleh sekretaris desa;
 - memastikan kesesuaian antara permintaan pembayaran dengan sumber anggaran pada APB Desa;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- memastikan kesesuaian permintaan pembayaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan pada Rencana Anggaran Kas Desa;
 - memastikan keberadaan dan kesesuaian barang dan jasa yang telah diterima di tempat; dan
 - menyarankan kesesuaian besaran nilai permintaan pembayaran terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- e. Kepala Desa menyetujui pengajuan dan bertindak sebagai approve.
- D. Penatausahaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

1. Pengguna Anggaran dan Kuasa BUD

Kepala BPKPD selaku PPKD adalah Pengguna Anggaran ADD, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana Alokasi Dana Desa yang meliputi :

- a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD;
- b. penyusunan rencana anggaran kas; dan
- c. memerintahkan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

Untuk pelaksanaan kewenangan transfer Alokasi Dana Desa, Kepala BPKPD selaku PPKD menunjuk kuasa BUD selaku pelaksana dana transfer ke Desa.

2. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada BPKPD selaku PPKD

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan pada BPKPD, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer ADD kepada Desa;
- b. Bidang Akuntansi pada BPKPD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer ADD

3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa








- a. Pencairan ADD oleh Kepala Desa diatur dengan ketentuan :
 - 1) pencairan ADD dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Desa;
 - 2) pencairan Dana ADD harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;

PARAF	
OPD	BAG. HKM

- 3) pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Paling lambat tanggal 31 Desember 2024, seluruh penggunaan ADD sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
 - d. Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa maka menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.
- E. Pembinaan dan evaluasi
1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD melalui Dinas PMD dan Camat.
 2. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
 3. Dalam hal terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dan pemanfaatan ADD, maka Camat dapat menunda dan/atau tidak menerbitkan lembar verifikasi permohonan Kepala Desa serta Inspektorat Daerah dapat memerintahkan Dinas PMD untuk melakukan penundaan penerbitan Rekomendasi Transfer ADD pada Desa bersangkutan secara tertulis.
 4. Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring ADD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <i>Pemdes</i>	
KABAG HUKUM	
KEPALA <i>D. PMD</i>	
KABID <i>B. Pemdes</i>	
KASI/KASUBAG/JF <i>psu: AH md</i>	
PELAKSANA	